



**KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP FORMULASI PERBUATAN
PENCEMARAN NAMA BAIK PRESIDEN SEBAGAI PERLINDUNGAN
SIMBOL NEGARA**

Aditya Septian Wicaksono*, R.B. Sularto, Hasyim Asy'ari
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : adityaseptianw@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan Presiden sebagai simbol negara terhadap pencemaran nama baik dan harus tetap ada dan diatur oleh Undang-Undang. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan, yaitu: *Pertama*, kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan Presiden bahwa negara diberi kewenangan merumuskan suatu perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana, dan pencemaran nama baik dirumuskan dalam KUHP, UU ITE, dan lain-lain yang kemudian tindak pidana pencemaran nama baik terhadap Presiden dicabut oleh MK dalam perkembangannya. *Kedua*, bahwa setelah putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat harus dirumuskan adanya ketentuan baru yang mengikat sebagai *ius constituendum* yang tercantum dalam RUU KUHP harus tetap dipertahankan dan disahkan sebagai Undang-Undang.

Kata kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana, Pencemaran Nama Baik, Presiden

Abstract

This research aims to describe and analyze about criminal policy that providing protection of President as a symbol of the country against defamation and must remain and regulated by the Act. Based on the results of this research obtained conclusions that: First, criminal law policy that provides protection of the President that the state with the competence to formulate an act which classified as a crime, and defamation clearly defined in the Penal Code, UU ITE, and the others but in its development defamation to President revoked by the Court. Second, after the decision of the Court Number 013-022/PUU-IV/2006 stating Article 134, Article 136bis, and Article 137 of the Penal Code that concerns about defamation against the President and Vice President does not have binding legal force must be formulated to the provision the new binding as ius constituendum contained in the draft bill should be maintained and passed as Act.

Keywords : Criminal Policy, Criminal Act, Defamation, President

I. PENDAHULUAN

Nilai selalu berkaitan dengan norma, nilai merupakan patokan baik sadar atau tidak sadari oleh masyarakat untuk menetapkan apa yang benar dan baik dan lain sebagainya. Sebagian dari norma merupakan norma hukum, disebut norma hukum apabila masyarakat

dengan alat perlengkapannya dapat memaksakan berlakunya. Yang kemudian apabila telah diwujudkan berbentuk suatu rumusan tertentu agar kemudian berguna bagi masyarakat untuk mengetahui aturan itu tersebut, dinamakan dengan aturan hukum. Norma hukum yang dibuat semata-mata ditujukan untuk masyarakat, diharapkan nantinya



mereka bertindak dan berperilaku seperti apa yang dipandang patut oleh norma itu atau sebaliknya. Hukum pidana dari suatu bangsa merupakan indikasi yang sangat penting untuk mengetahui tingkat peradaban bangsa itu, karena tersirat bagaimana pandangan bangsa tersebut baik hal kemasyarakatan hingga moral keagamaan.

Sebagai negara yang demokratis tetapi juga menjunjung tinggi budaya timur dengan norma agamanya dan saling menghargai, kebebasan berpendapat di muka umum dalam bentuk unjuk rasa menjadi bumerang bagi negara Indonesia sendiri. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan pentingnya simbol yang mewakili sebuah negara untuk dijunjung dan kebebasan berpendapat yang menjadi dampak dari reformasi Indonesia pada masa lalu telah melalui banyak perkembangan hingga saat ini. Dari unjuk rasa sebagai partisipasi politik bernegara hingga menuju menyatakan pendapat di ranah sosial media. Kebebasan berpendapat yang saat ini menjadi keluar dari nilai-nilai yang ada dan melekat yaitu Indonesia menganut budaya timur yang menjunjung nilai keagamaan dan menghargai sesama. Dengan segala bentuk penghinaan dan berujung menjadi pencemaran nama baik kepada Presiden yang merupakan perwakilan negara di muka internasional dan simbol negara yang malah diinjak-injak oleh bangsa sendiri ataupun di internasional. Berdasarkan apa yang telah diutarakan maka dipilih permasalahan bagaimana kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan Presiden terhadap

pencemaran nama baik dan mengapa perlindungan terhadap Presiden sebagai simbol negara tetap ada dan dapat diatur oleh Undang-undang sehingga dibuatlah penulisan hukum dengan judul “Kebijakan Hukum Pidana terhadap Formulasi Pembuatan Pencemaran Nama Baik Presiden Sebagai Perlindungan Simbol Negara”.

II. METODE

Penulis menjabarkan metode penelitian yang digunakan menitikberatkan kepada peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan kebijakan pasca adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang mencabut beberapa peraturan sehingga nantinya disesuaikan dengan teori-teori metode penelitian yang ada, sehingga selanjutnya metode penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan. Penulis menggunakan pendekatan penelitian *yuridis normatif*, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum kepustakaan¹

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif analitis. Dengan menggunakan deskriptif analitis, Penulis lebih ingin menggambarkan dan menganalisis kebijakan hukum pidana yang memberikan perlindungan Presiden terhadap pencemaran nama baik serta perlindungan terhadap Presiden sebagai simbol negara harus tetap

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), hal. 12-13



ada dan dapat diatur oleh Undang-undang.

Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, penelitian ini melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan. Untuk mendapatkan data yang akurat maka diperlukan data sekunder. Dalam penelitian masalah hukum dengan pendekatan normatif, penelitian ini melakukan pengamatan dengan mempelajari dan menjelaskan data sekunder, yang disebut dengan metode studi kepustakaan. Data sekunder ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan guna mendapatkan landasan teoritis Pengumpulan data ini dilakukan dengan studi atau penelitian kepustakaan (Library Research), yaitu dengan mempelajari peraturan-peraturan, dokumen-dokumen maupun buku-buku yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dan doktrin atau pendapat para sarjana. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

Dari jenis data yang terkumpul dilakukan analisa bahan hukum secara kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²

² Mukti Fajar Nur Dewata, Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum*

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) operasionalisasinya melalui beberapa tahap yaitu tahap formulasi (kebijakan legislatif), tahap aplikasi (kebijakan yudikatif, yudisial) dan tahap eksekusi (kebijakan eksekusi/administrasi). Dari ketiga tahap tersebut, tahap formulasi merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana. Kesalahan/kelemahan kebijakan legislatif merupakan kesalahan strategis yang dapat menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi.³ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu politik kriminal dengan menggunakan kebijakan hukum pidana harus merupakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana itu dalam kenyataannya. Jadi diperlukan pula pendekatan yang fungsional dan merupakan pendekatan yang *inheren* pada setiap kebijakan yang rasional.⁴ Pengaturan hukum nasional terhadap tindak pidana pencemaran nama baik

Normatif & Empiris, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) hal. 192

³ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Media Group, 2007), hal. 75

⁴ Syaiful Bakhri, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, (Yogyakarta: Total Media, 2009), hal.155.



atau penghinaan terhadap Presiden tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu:

1. Menista (secara lisan); Pasal 310 ayat (1) KUHP
2. Menista (secara tertulis); Pasal 310 ayat (2) KUHP
3. Fitnah; Pasal 311 ayat (1), Pasal 312, dan Pasal 314 KUHP
4. Penghinaan ringan; Pasal 315 KUHP
5. Fitnah dengan pengaduan; Pasal 317 KUHP
6. Fitnah dengan perbuatan; Pasal 318 KUHP
7. Penistaan terhadap orang yang sudah meninggal; Pasal 320, Pasal 321 KUHP
8. Penghinaan terhadap Kepala Negara Sahabat maupun yang mewakili negara asing di Indonesia; Pasal 142, Pasal 144 KUHP
9. Penghinaan terhadap penguasa dan badan umum; Pasal 207, Pasal 208 KUHP
10. Penghinaan terhadap pemerintah di Indonesia; Pasal 154, Pasal 155 KUHP (dicabut oleh Mahkamah Konstitusi)
11. Penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden; Pasal 13, Pasal 136bis, Pasal 137 KUHP (dicabut oleh Mahkamah Konstitusi)

Kemudian beberapa pasal yang dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana pencemaran nama baik Presiden dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran yaitu:

1. Pasal 36 ayat (5)
2. Pasal 36 ayat (6)

Dan tentunya pengaturan di Undang-Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu:

1. Pasal 27 ayat (3) UU ITE
2. Pasal 28 ayat (2) UU ITE
3. Pasal 36 UU ITE
4. Pasal 45 ayat (1) UU ITE
5. Pasal 51 ayat (2) UU ITE

Kebijakan hukum pidana dapat diartikan dengan cara bertindak atau kebijakan dari negara (pemerintah) untuk menggunakan hukum pidana dalam mencapai tujuan tertentu, terutama dalam menanggulangi kejahatan, memang perlu diakui bahwa banyak cara maupun usaha yang dapat dilakukan oleh setiap negara (pemerintah) dalam menanggulangi kejahatan. Salah satu upaya untuk dapat menanggulangi kejahatan, diantaranya melalui suatu kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana⁵. Dan dalam perkembangannya perlindungan terhadap Presiden secara khusus tindak pidana pencemaran nama baik dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi yaitu Pasal 134, 136bis, dan 137 KUHP yang berbunyi:

Pasal 134. " *Penghinaan yang dilakukan dengan sengaja terhadap Presiden atau Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.*"⁶

Pasal 136bis. " *Dalam pengertian penghinaan tersebut pasal 134, termasuk juga perbuatan tersebut pasal 315, jika hal itu dilakukan di*

⁵ Aloysius Wisnubroto, *Op.cit*, hal.10

⁶ Pasal 134 KUHP



*luar adanya yang terkena, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan perbuatan, lisan atau tulisan, asal di muka lebih dari empat orang, atau di muka orang ketiga yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya dan merasa tersinggung karenanya."*⁷

Pasal 137. *"(1)Barangsiapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden atau Wakil Presiden dengan maksud supaya isi yang menghina diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah."*⁸

Sejak putusan ini diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum maka tidak seorang pun dapat dipidana berdasarkan pasal-pasal itu, kepolisian tidak dapat menjadikan pasal-pasal itu sebagai dasar penyelidikan dan penyidikan. Demikian pula penuntutan oleh kejaksaan. Putusan MK berlaku serta merta meskipun belum ada perubahan terhadap KUHP, ditemukan bahwa putusan mengenai pengujian undang-undang yang bersifat *self-implementing* pada dasarnya merupakan putusan yang membatalkan norma tertentu yang tidak mengganggu sistem norma yang ada sehingga tidak memerlukan pengaturan lebih lanjut⁹. Dalam artian, meski materi muatan pasal,

ayat, atau bagian undang-undang telah dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi, namun hal tersebut tidak menimbulkan kekosongan hukum sehingga umumnya putusan *self executing* tidak perlu ditindaklanjuti lembaga lain, dalam hal ini langsung berlaku. Selanjutnya, dengan diumumkannya putusan Mahkamah Konstitusi dalam sidang terbuka untuk umum dan diumumkan dalam Berita Negara sebagaimana norma hukum baru, maka putusan dapat segera dilaksanakan.¹⁰

Perlindungan terhadap Presiden hampir selalu ditemukan di setiap KUHP beberapa negara lain. Dapat diambil contoh salah satunya adalah negara Jerman dalam *Deutsches Strafgesetzbuch*, kejahatan penghinaan terhadap Presiden dikualifikasi sebagai kejahatan yang membahayakan negara hukum yang demokratis. Begitu juga sama halnya apabila kita menilik ke negara tetangga sesama ASEAN yaitu Singapura dan Malaysia yang juga sangat menjunjung tinggi kepala negara nya, dan sangat ketat pengaturannya mengenai pencemaran nama baik terhadap kepala negara.

Ius constituendum adalah hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Dengan dicabutnya pasal yang mengatur mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden yaitu Pasal 134, Pasal 136bis, Pasal 137 KUHP pentinglah bagaimana hukum yang dicita-citakan di yang akan datang (*ius constituendum*) sehingga

⁷ Pasal 136bis KUHP

⁸ Pasal 137 KUHP

⁹ "Kekuatan Mengikat dan Pelaksanaan Putusan MK," *loc. cit.*

¹⁰ Maruarar Siahaan, *op.cit.*, hal.367.



perlindungan terhadap Presiden tersebut tetap ada dan diatur di Rancangan Undang-Undang KUHP dan yang dalam hal ini termasuk politik hukum pidana termasuk pengkualifikasian penghinaan terhadap Presiden termasuk ke delik aduan atau delik biasa. Perlindungan terhadap Presiden terhadap tindak pidana penghinaan sangatlah perlu dan dibutuhkan pengaturannya di Undang-undang. Masih relevan bahwa penghinaan terhadap Presiden diatur dalam bab tersendiri atau bab khusus dalam rancangan KUHP bahkan lebih spesifik lagi diatur dalam Undang-Undang sendiri yang memasukkan Presiden sebagai simbol negara harus dilindungi martabatnya, Presiden Indonesia atau dalam jabat resmi Presiden Republik Indonesia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan Indonesia.

Semua fungsi Presiden dapat terlihat pengaturannya dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Fungsi presiden sebagai Kepala Negara maupun sebagai Kepala Pemerintahan terlihat dengan jelas pengaturannya dalam Pasal 4, Pasal 14 dan Pasal 15 UUDNRI 1945. Sedangkan fungsi Presiden sebagai Panglima Tertinggi dan sebagai Kepala Diplomat diatur dalam Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 13 UUDNRI 1945. Dari keempat fungsi yang diemban seorang Presiden terlihat bahwa seorang Presiden itu merupakan simbol dari kedaulatan, kelangsungan dan keagungan/kebesaran (*the symbol of sovereignty, continuity and grandeur*) dari seorang Kepala Negara sekaligus sebagai Kepala

Pemerintahan. Konsekuensi logis dari empat fungsi di atas maka kedudukan seorang Presiden yang menjadi tokoh sentral dalam suatu negara yang mengakibatkan cara pemilihan dan pemberhentian (*impeachment*) Presiden diatur secara khusus dalam UUDNRI 1945, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan 6A untuk pemilihan serta Pasal 7A dan Pasal 7B UUDNRI 1945 untuk pemberhentian (*impeachment*), yang dibedakan cara pengangkatan dan pemberhentian dengan para pejabat negara lainnya. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa seorang Presiden itu adalah hasil dari distilasi (*distillation*) rakyat Indonesia sehingga Presiden itu merupakan penjelmaan pribadi dan yang mewakili martabat dan keagungan rakyat itu sendiri (*the personal embodiment and representative of people dignity and majesty*).¹¹

Ius constituendum mengenai penghinaan terhadap Presiden sudah dirumuskan dalam Rancangan KUHP saat ini, bisa dilihat mengapa hal ini dapat dipertahankan dalam RUU KUHP Indonesia di dalam draft naskah akademik RUU KUHP dinyatakan pula bahwa tindak pidana yang terdapat dalam Bab II KUHP sekarang masih dapat dipertahankan karena dianggap sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yang bersifat kekeluargaan, dimana apabila Kepala Negeranya diserang atau dihina, maka masyarakat tidak akan dapat menerima hal tersebut atau mencelanya. Pencelaan itu diwujudkan dalam pengancaman

¹¹ Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006



dengan pidana perbuatan- perbuatan tersebut. Kepala negara dan wakilnya dapat dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri. Mungkin di negara lain, terutama di negara-negara barat dewasa ini masyarakatnya mempunyai pandangan lain, akan tetapi di Indonesia masyarakatnya masih mempunyai rasa hormat yang kuat terhadap Presiden dan Wakil Presidennya.

IV. KESIMPULAN

Salah satu fungsi penting hukum pidana, yakni memberikan dasar legitimasi bagi tindakan yang represif negara terhadap seseorang atau kelompok orang yang melakukan perbuatan yang dirumuskan sebagai tindak pidana. Hukum Pidana memberikan beberapa pasal yang mengatur kebijakan mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden sebagai simbol Negara terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Nama baik Presiden dan tindak pidana pencemaran nama baik erat kaitannya dengan hak asasi manusia dan kebebasan berpendapat, Kebebasan mengajukan pendapat sesuai dengan pasal yang berbunyi setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarluaskan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum, dan

keutuhan bangsa, tetapi hal ini bukan berarti tidak menghormati hak-hak asasi pula. Dengan demikian, "kebebasan mengeluarkan pendapat atau kritik" dapat dilaksanakan tanpa melanggar dan menyerang kehormatan nama baik. Dalam perkembangannya di politik hukum pidana pasal pencemaran nama baik Presiden di KUHP telah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi karena rentannya pasal-pasal tersebut disalahgunakan. Pasal-pasal pencemaran nama baik merupakan warisan kolonial, meskipun begitu namun masih relevan untuk diterapkan di Indonesia karena sesuai dengan nilai budaya yang menganut ketimuran sehingga perlindungan terhadap Presiden sebagai simbol negara harus tetap ada dan diatur erat kaitannya dengan *ius constituendum* atau hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang. Dikarenakan dijatuhkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 013-022/PUU-IV/2006 yang menyatakan Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sehingga adanya kekosongan hukum pasca putusan tersebut walaupun tidak memerlukan peraturan atau perubahan lebih lanjut.

Adanya hukum di masa mendatang yang mengatur mengenai pencemaran nama baik terhadap Presiden sebagai simbol negara dalam sebuah Undang-Undang bahwa Presiden dipandang sebagai personifikasi dari negara itu sendiri sehingga martabatnya yang



merupakan nilai universal yang dijunjung tinggi. Seseorang tidak boleh melakukan suatu perbuatan terhadap orang lain apabila ia sendiri tidak mau perbuatan itu dilakukan kepadanya, berkaitan dengan penghinaan umum bahkan Kepala Negara Sahabat saja dijadikan tindak pidana sedangkan penghinaan terhadap Presiden sendiri ditiadakan. Dengan hal itu pasal mengenai Perlindungan terhadap Presiden harus tetap ada dan diatur di Rancangan Undang-Undang KUHP 2015 yang baru yang terdapat di Pasal 263, Pasal 264 dan Pasal 265.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Ali, Mahrus, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta Timur: Sinar Grafika.
- Budiardjo, Miriam, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Ediwarman, 2015, *Monograf Metodologi Penelitian Hukum*, Medan: PT. Sofmedia.
- Ilyas, Amir, 2012, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Makassar: Rangkang Education.
- Mahfud MD, Moh., 2012, *Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Marpaung, Leden, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mudzakir, 2004, *Delik Penghinaan dalam Pemberitaan Pers* Mengenai Pejabat Publik, Jakarta: Dictum 3.
- Nur Dewata, Mukti Fajar, Achmad, Yulianto, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana Edisi Revisi*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Seno Adji, Oemar, 1990, *Perkembangan Delik Pers di Indonesia*, Jakarta: Erlangga.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- _____, Purbacaraka, Purnadi, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- _____, 1995, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soesilo, R., 1993, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia.
- Subagyo, Joko, 2006, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung: Penerbit Alumni



_____, 1990, *Hukum Pidana I*.
Semarang: Yayasan Sudarto

B. UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 9 Tahun
1998 Tentang Kemerdekaan
Menyampaikan Pendapat di
Muka Umum

Undang-Undang Nomor 39 Tahun
1999 Tentang Hak Asasi
Manusia

Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2002 Tentang Penyiaran

Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 42 Tahun
2008 Tentang Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil
Presiden

Undang-Undang Nomor Nomor 24
Tahun 2009 Tentang Bendera,
Bahasa, dan Lambang
Negara serta Lagu Kebangsaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan

C. PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 013-022/PUU-IV/2006

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 06/PUU-V/2007

Putusan Mahkamah Konstitusi
Nomor 50/PUU-VI/2008

D. JURNAL

Ari Wibowo, *Kebijakan
Kriminalisasi Delik Pencemaran
Nama Baik*, Jurnal Hukum
No.1 Vol. 7 Januari 2012: 9.

Topane Gayus Lumbuun, *Tindak
Lanjut Putusan Mahkamah
Konstitusi oleh DPR RI*,
Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.6
No.3 September 2009: 498.

Maruarar Siahaan, *Peran Makamah
Konstitusi Dalam Penegakan
Hukum Konstitusi*, Jurnal
Hukum No.3 Vol. 16 Juli 2009:
358.